

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG TANJUNG REDEB

TENTANG

PEMANFAATAN FASILITAS JASA DAN LAYANAN PERBANKAN
KABUPATEN BERAU

NOMOR : 197/7/MoU.HK.3/VI/2025

NOMOR : 532/TRB/MOU/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2025)**, bertempat di **Tanjung Redeb**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SRI JUNIARSIH MAS** : Bupati Berau, yang berkedudukan di Jalan APT. Pranoto Nomor 1, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 17 Maret 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. YOGI BAGAS DEWANTO** : Branch Manager Tanjung Redeb PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan SA. Maulana Nomor 19, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Regional Office 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor KP/01.019118/2024/W09/R tanggal 30 April 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., notaris di

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termasuk dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor 05 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0020672.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 01 April 2024, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Berau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	1

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan Layanan Perbankan Kabupaten Berau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan layanan jasa perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan manfaat melalui penyediaan layanan jasa perbankan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Kerja Sama pemanfaatan produk dan jasa perbankan serta peningkatan perekonomian masyarakat umumnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi layanan perbankan:

- a. Fasilitas pembiayaan kepada **PIHAK KESATU** dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- b. Fasilitas Penerimaan Pendapatan Daerah secara *online*;
- c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan sistem **PIHAK KEDUA**;
- d. Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada **PIHAK KESATU**;
- e. Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Belanja Operasional Perangkat Daerah) pada **PIHAK KESATU**;
- f. Fasilitas Mobil Kas Keliling untuk pelayanan ke daerah tertentu;
- g. Smart Market Platform (Digitalisasi Pasar Tradisional) yang dikelola **PIHAK KESATU**;
- h. Pembuatan Co- Branding Kartu Identitas daerah dan Tapcash BNI;
- i. Fasilitas Sistem Pembayaran dan pengelolaan keuangan yang berbasis digital dan Non Tunai;
- j. Fasilitas bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR), kegiatan umum dan sosial lainnya pada **PIHAK KESATU**; dan
- k. Sosialisasi terkait produk perbankan lainnya.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang ruang lingkup, bentuk kerjasama, mekanisme/tata cara pelaksanaan serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (5) Pejabat yang didelegasikan oleh **PIHAK KESATU** untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat surat kuasa dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	1

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

u.p. Bagian Hukum dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

- a. Alamat : Jalan APT. Pranoto Nomor 1, Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau
- b. Telephone/Handphone : 0812 5562 6269 (Emilia Ayu)
- c. E-mail : bagianhukumberau@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Redeb

- a. Alamat : Jalan SA. Maulana Nomor 19, Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau
- b. Telephone/Handphone : 0821 5416 1427 (Asfiannur)
- c. E-mail : umcbnitrb234@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka:
 - a. Perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Pemberitahuan perubahan alamat dimaksud paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sebelum berlaku efektif;
 - c. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	1

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat diatur dan ditetapkan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


89115ALX396546479

YOGI BAGAS DEWANTO

PIHAK KESATU,



SRI JUNIARSHIH MAS

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	1